

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK PERCERAIAN DINI

Joko Widodo<sup>1</sup>, Ahmad Arifudin<sup>2</sup>, M Wildan Azka R.

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia (joko.widodo021@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia (gembularip97@gmail.com)

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, Indonesia (wildanazka91@gmail.com)

## Article Info

### Article history:

Pengajuan 01 Maret 2026

Diterima 20 Maret 2026

Diterbitkan 02 Maret 2026

### Keywords:

Perlindungan Hukum;  
Hak Istri;  
Anak;  
Hukum Islam dan Hukum  
Positif.

## ABSTRAK

Perceraian merupakan fenomena kompleks yang sering kali menempatkan istri dan anak pada posisi yang rentan secara ekonomi maupun sosial. Di Indonesia, dualisme hukum antara Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Positif sering kali menjadi landasan dalam memberikan perlindungan bagi mereka. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, serta mengevaluasi dampak psikososial dari perceraian dini. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Hukum Islam maupun Hukum Positif telah mensinkronisasikan perlindungan hak istri melalui hak atas nafkah (*mut'ah*, *iddah*), harta bersama, dan hak pengasuhan. Bagi anak, perlindungan difokuskan pada pemenuhan nafkah *hadhanah* dan hak tumbuh kembang yang tetap menjadi tanggung jawab ayah. Namun, perceraian dini tetap membawa dampak signifikan pada stabilitas ekonomi dan psikologis keluarga. Kesimpulan: Diperlukan penguatan edukasi pra-nikah dan pengawasan regulasi batas usia pernikahan guna meminimalisir angka perceraian dan menjamin kepastian hukum bagi anggota keluarga yang rentan.

## Corresponding Author:

Joko Widodo

Institut Agama Islam Al Muhammad Cepu, 58312, Indonesia

Email: joko.widodo021@gmail.com

## Pendahuluan

Perlindungan hukum adalah segala bentuk hak dan upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada semua pihak yang diberikan oleh hukum, baik karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak ataupun karena kewajiban Negara terhadap warga negaranya. Hukum bertujuan membawa kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Adapun Perkawinan juga memiliki tujuan yang sungguh sangat mulia yakni mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana terkandung dalam rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa: "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sedangkan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Indonesia.

Tujuan dari suatu perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dilaksanakan dengan tujuan yang tidak lain adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Agar tujuan ini dapat dicapai dan dipenuhi maka seseorang yang hendak bersatu dalam ikatan pernikahan sebaiknya memiliki rasa cinta, dan kasih sayang, serta saling menyayangi satu sama lain untuk menjamin keberlanjutan dari hubungan mereka yang akan diwujudkan dalam pernikahan.

Dari kedua definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tujuan perkawinan tidak lain adalah kebahagiaan yang kekal (abadi) dalam berumah tangga yang dilandasi kecintaan lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. Namun, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pada kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan karena apabila perkawinan tetap dilanjutkan akan terjadi kemudharatan bagi keduanya. Oleh karenanya, agama Islam mengajarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha untuk melanjutkan rumah tangga

Menurut KHI, ada 3 (tiga) alasan perkawinan dapat putus, yakni (1) Kematian, putusnya perkawinan karena kehendak Allah apabila salah satu pasangan meninggal dunia. (2) Perceraian, putusnya perkawinan karena kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian mendaftarkannya melalui Pengadilan Agama. (3) Atas putusan pengadilan, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Jadi Perlindungan hukum sangat penting terhadap hak istri dan anak dan merupakan pilar utama dalam menciptakan dan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Baik dalam kerangka Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, terdapat sinkronisasi yang bertujuan untuk menjamin martabat serta kelangsungan hidup anggota keluarga yang rentan. Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat kajian yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak pasca perceraian menurut perspektif Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Hukum Positif di Indonesia (UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan UU HAM). Serta dampak apa yang terjadi pada perceraian muda.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian pustaka. Pendekatan yang digunakan meliputi:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Menelaah regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, UU Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Merujuk pada konsep perlindungan hukum, tujuan perkawinan, serta dampak psikologis dan sosial dari perceraian dini.

## Hasil dan Pembahasan

### Bentuk Perlindungan Hak Istri dalam Hukum di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, maka perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin tersebut yang kemudian mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami isteri tersebut. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, menyebutkan perceraian harus sesuai dengan alasan hukum:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabok, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan hak wanita di sini berkaitan dengan hak-hak istri sebagaimana tercantum pada Pasal 51 ayat (1, 2 dan 3) UU No. 39 Tahun 1999 yang menegaskan sebagai berikut

1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

2) Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

3) Setelah putusnya perkawinan seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Bentuk perlindungan Istri dalam instrumen hukum keluarga Islam, dapat dijumpai dalam berbagai aturan hukum keluarga Islam, di antaranya sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Nafkah

Istri sebagai ibu rumah tangga, tentunya mempunyai bentuk perlindungan dalam hal pemberian nafkah. Istri berhak menuntut kepada suaminya atas nafkah lahirinya, karena dalam konstitusi dengan tegas memberikan porsi nafkah kepada istri sebagai bentuk kewajiban suami. Hal ini tergambar dalam Peraturan Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam: Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi si istri b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

## 2. Perlindungan Hak

Perlindungan hak-hak istri termaktub dalam hukum keluarga Islam, hal ini mengindikasikan bentuk perlindungan terhadap istri. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa: Pasal 31

- 1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

## 3. Perlindungan Kekerasan

Bentuk perlindungan istri dari kekerasan yang dapat melukai fisiknya maupun psikisnya. Wujud dari bentuk perkawinan yang sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah wujud kasih sayang dalam membangun rumah tangga dalam Pasal 77 KHI dijelaskan. Pasal 77.

- 1). Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- 2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
- 3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- 4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Beberapa hak-hak perempuan pasca perceraian diatur di dalam Pasal 149 KHI, di mana hak-hak perempuan pasca perceraian antara lain:

- 1) Nafkah mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul. Pasal 158 KHI mengatur lebih lanjut bahwa nafkah mut'ah diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, nafkah mut'ah menjadi hak perempuan jika mahar bagi istri belum ditetapkan dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau cerai talak.
- 2) Nafkah iddah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali perempuan yang diceraikan telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun maksud daripada nusyuz adalah suatu keadaan dimana perempuan sebagai seorang istri tidak menunaikan kewajibannya terhadap suami yaitu berbakti secara lahir dan batin. Menentukan nusyuz atau tidaknya perempuan sebagai seorang istri adalah berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah yang diajukan selama proses persidangan. Akan tetapi bekas suami wajib untuk memberikan tempat tinggal (maskan) bagi perempuan pascaperceraian selama menjalani masa iddah terlepas dari nusyuz atau tidaknya bekas istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 81 KHI.
3. Nafkah hadhanah, yaitu nafkah yang diberikan kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) KHI menyatakan bahwa nafkah keluarga di mana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah. Begitupula setelah terjadi perceraian, Pasal 105 KHI menyatakan bahwa

biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami.

- 4) Mahar terhutang Selain hal tersebut, perempuan juga memiliki hak atas harta bersama sebagaimana diatur di dalam Pasal 96 dan 97 KHI yang menyatakan bahwa apabila perempuan sebagai pasangan yang hidup lebih lama maka ia berhak atas separuh harta bersama dalam hal cerai mati serta perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama.

Disamping disebutkan diatas, ada juga beberapa perlindungan bagi hak Istri yaitu

### 1. Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjamin hak istri dalam pernikahan, termasuk kedudukan yang seimbang dengan suami dalam rumah tangga. Dan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan terhadap istri dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. serta Hak atas perceraian juga diatur, di mana istri dapat mengajukan gugatan cerai apabila terjadi pelanggaran hak atau kekerasan.

### 2. Perlindungan Ekonomi

Istri berhak atas nafkah lahir dan batin dari suami sesuai kemampuan ekonomi keluarga. Dalam hal perceraian, istri berhak atas harta bersama (gono-gini) sesuai ketentuan hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam Hak atas warisan juga dijamin dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

### 3. Perlindungan Sosial

Sebagaimana Istri berhak atas penghormatan martabat dan kedudukan sosial yang setara dengan suami. Hak untuk berpartisipasi dalam masyarakat tanpa diskriminasi gender Perlindungan dari stigma sosial akibat perceraian atau status janda. Sehingga dengan adanya perlindungan social, istri kedudukan dalam penghormatan martabat sama dengan setara suami.

### 4. Perlindungan Kesehatan dan Reproduksi

Hak atas kesehatan reproduksi dijamin oleh UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Istri berhak menentukan pilihan terkait program keluarga berencana bersama suami Perlindungan dari praktik berbahaya seperti pemaksaan kehamilan atau aborsi ilegal. Jadi dalam UU kesehatan tersebut, memberikan sebuah perlindungan bagi istri terhadap praktek yang melanggar hukum seperti aborsi yang dilakukan dalam pemaksaan kehamilan.

### **Bentuk Perlindungan dalam Perspektif Hukum Islam**

Bahwa hukum Islam, kedudukan istri dalam rumah tangga memiliki posisi yang sangat terhormat dan dilindungi. Islam menegaskan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, melainkan juga ikatan batiniah yang menuntut adanya tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan dari suami terhadap istrinya. Salah satu bentuk perlindungan yang paling mendasar adalah hak istri atas mahar, yaitu pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan dalam pernikahan. Mahar bukan sekadar simbol, tetapi juga bentuk jaminan ekonomi yang melekat pada diri istri

Selain mahar, istri berhak atas nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan, sedangkan nafkah batin mencakup perhatian, kasih sayang, serta hubungan yang harmonis. Hak ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya sesuai kemampuan. Dengan demikian, Islam menempatkan kesejahteraan istri sebagai prioritas utama dalam rumah tangga.

Perlindungan lain yang sangat penting adalah hak istri atas perlakuan baik dari suami. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan agar suami memperlakukan istrinya dengan penuh keadilan dan kelembutan. Dalam QS. An-Nisa ayat 19 disebutkan: "Dan bergaullah dengan mereka (istri-istri) secara patut..." (13). Ayat ini menjadi landasan moral dan hukum bahwa suami tidak boleh berbuat zalim, menyakiti, atau menelantarkan istrinya.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, Islam memberikan mekanisme perlindungan melalui pengadilan agama. Istri dapat menuntut keadilan, baik dalam bentuk gugatan nafkah, permohonan cerai, maupun pembagian harta bersama. Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 menegaskan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah, termasuk pelanggaran hak istri. Dengan adanya lembaga peradilan agama, hak istri tidak hanya dijamin secara normatif dalam teks agama, tetapi juga dapat ditegakkan secara praktis melalui jalur hukum.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa hukum Islam sudah jelas memberikan perlindungan komprehensif bagi istri, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan perempuan bukan sebagai pihak yang lemah, melainkan sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dijaga. Dan juga Hak untuk menuntut keadilan melalui mekanisme pengadilan agama jika terjadi pelanggaran

### **Bentuk Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Positif**

Mengenai perlindungan hak anak, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kerangka

hukum yang lebih spesifik terkait hak-hak anak. Meskipun kerangka hukum ini telah ada, implementasi perlindungan hak anak dalam konflik perceraian masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sosial, budaya, maupun kelembagaan hukum.

Dalam peraturan hukum di Indonesia, anak sebagai bagian dari warga Negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002). Berlakunya UU No. 23 Tahun 2002 merupakan konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum serta konsekuensi dari diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak. UU No. 23 Tahun 2002 mengatur beberapa hak-hak anak yaitu :

- 1) Hak hidup sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 di mana menjamin hak anak untuk dapat hidup,
- 2) Hak beragama, berfikir dan berekspresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2002. Pasal ini memberikan perlindungan kepada anak untuk dapat berekspresi, kebebasan untuk menyalurkan kreativitasnya, memberikan pilihan kepada anak terhadap agama yang ia peluk serta mendapat perlindungan untuk beribadah sesuai dengan agamanya,
- 3) Hak kesehatan dan kesejahteraan, UU No. 23 Tahun 2002 menjamin kesehatan anak untuk pertumbuhan dan perkembangannya serta di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa anak memiliki hak rehabilitasi, bantuan sosial serta pemeliharaan,
- 4) Hak pendidikan dan pengajaran, di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuannya, menyalurkan kemampuannya serta untuk dapat bertanggungjawab secara moral dan sosialnya,
- 5) Hak perlindungan, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, eksploitasi, kekejaman, kekerasan serta perlakuan salah lainnya,
- 6) Hak pengasuhan, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan secara efektif dan bebas dari tekanan atau perlakuan semena-mena di bawah pengasuhan baik oleh orangtuanya ataupun oleh pihak lain,
- 7) Hak mendapat keadilan, anak memiliki kebebasan untuk dapat diperlakukan secara manusiawi serta mendapatkan bantuan dalam rangka memperoleh keadilan dalam kehidupannya.

### **Dampak Perceraian Dini**

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Sedangkan yang dimaksud perceraian dini adalah perceraian yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang usia perkawinannya tergolong masih muda.

Sedangkan akibat dari dampak perceraian dini memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai tetapi juga bagi anak-anak dan masyarakat:

1. Dampak terhadap Anak: Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami masalah psikologis seperti kecemasan dan depresi. Anak-anak dari keluarga yang bercerai cenderung mengalami masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan rasa tidak aman. Mereka sering kali menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial, serta berisiko mengalami gangguan perkembangan emosional. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* yang ditegaskan dalam UU Perlindungan Anak.

2. Dampak Sosial: Perceraian dini dapat meningkatkan angka kemiskinan, terutama bagi ibu tunggal yang kehilangan dukungan finansial. Perceraian dini dapat meningkatkan angka kemiskinan, terutama bagi ibu tunggal yang kehilangan dukungan finansial dari mantan suami. Kondisi ini menimbulkan beban ekonomi yang berat, sehingga berdampak pada kualitas hidup keluarga. Selain itu, stigma sosial terhadap janda muda juga memperburuk kondisi psikologis dan sosial mereka.

3. Dampak Hukum: Semakin banyaknya kasus perceraian dini menuntut adanya regulasi yang lebih ketat untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Semakin banyaknya kasus perceraian dini menuntut adanya regulasi hukum yang lebih ketat untuk mencegah pernikahan di bawah umur. Pemerintah Indonesia merespons hal ini melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimal pernikahan 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Regulasi ini bertujuan memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan sebelum menikah.

4. Dampak Kesehatan: Perempuan menikah muda umumnya belum siap dalam mengurus atau mengasuh seorang anak, sehingga banyak diantara mereka yang melakukan aborsi untuk menghindari kesulitan mengurus anak. Aborsi yang dilakukan cenderung aborsi yang tidak aman sehingga dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan sang ibu dan bayinya. Selain ketidak-siapan sang ibu dalam mengurus anak, kekerasan pada calon ibu juga bisa terjadi jika kehamilan datang disaat yang tidak diinginkan. Suami cenderung bersikap kasar karena tidak bisa menerima bahwa akan ada anggota keluarga baru, dan tanggung jawab baru yang harus dilakukan

5. Dampak Psikologis: Dampak psikologi akan sangat mudah ditemukan pada pasangan muda mudi yang melakukan pernikahan usia muda. Mereka pada umumnya belum bisa menerima dan belum siap secara mental dalam menghadapi perubahan peran dan masalah yang ada di kehidupan barunya setelah menikah.

### **Strategi Pencegahan Perceraian**

Untuk mengurangi angka perceraian dini, beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan adalah:

1. Edukasi Pra-Nikah: Mempersiapkan pasangan muda dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Edukasi pra-nikah bertujuan untuk membekali pasangan muda dengan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, komunikasi efektif, serta manajemen konflik. Program ini dapat dilakukan melalui seminar, kursus, atau bimbingan pra-nikah yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan maupun pemerintah. Dengan pemahaman yang baik, pasangan akan lebih siap menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

2. **Konseling Pernikahan:** Menyediakan layanan bimbingan bagi pasangan yang mengalami masalah rumah tangga. Konseling pernikahan berfungsi sebagai wadah bagi pasangan yang mengalami kesulitan dalam hubungan. Melalui konseling, pasangan dapat belajar teknik komunikasi, resolusi konflik, dan membangun kembali kepercayaan. Konseling juga membantu pasangan memahami pola interaksi yang sehat sehingga dapat mencegah perceraian.
3. **Pemberdayaan Ekonomi:** Memberikan pelatihan keterampilan ekonomi bagi pasangan muda agar lebih mandiri secara finansial. Faktor ekonomi sering menjadi pemicu perceraian dini. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan program kewirausahaan sangat penting. Dengan kemandirian finansial, pasangan muda dapat mengurangi tekanan ekonomi yang berpotensi memicu konflik rumah tangga.
4. **Regulasi Hukum yang Lebih Ketat:** Mengawasi dan membatasi pernikahan dini agar sesuai dengan hukum yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019). Dengan Pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi angka pernikahan dini melalui regulasi hukum. Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan sosial pasangan sebelum menikah, sehingga dapat menekan angka perceraian dini.

## **Penutup**

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam konteks perceraian merupakan elemen krusial untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga, baik melalui kacamata Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia, adapun yang dimaksud adalah

1. **Perlindungan Hak Istri,** Perlindungan hukum bagi istri pasca perceraian mencakup tiga aspek utama: **Hak Ekonomi:** Berdasarkan KHI (Pasal 149) dan UU Perkawinan, istri berhak atas nafkah mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar yang terhutang, serta pembagian harta bersama (gono-gini) sebesar seperdua bagian. **Hak Kedudukan Sosial:** UU HAM No. 39 Tahun 1999 menjamin istri memiliki tanggung jawab dan hak yang setara dengan mantan suami dalam pengelolaan harta dan pengasuhan anak dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. **Hak Perlindungan Diri:** Instrumen seperti UU PKDRT memberikan payung hukum dari kekerasan fisik maupun psikis yang mungkin timbul selama proses maupun pasca perceraian.

2. **Perlindungan Hak Anak,** Hak anak tetap menjadi kewajiban prioritas mantan suami (ayah) meskipun ikatan perkawinan telah putus. Berdasarkan UU Perlindungan Anak dan KHI: **Nafkah Hadhanah:** Ayah wajib menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan, dan kesehatan anak hingga anak dewasa atau mandiri. **Hak-Hak Dasar:** Negara menjamin hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, serta perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi pasca perceraian orang tua.

3. Dampak dan Pencegahan Perceraian Dini, bahwa perceraian di usia muda (dini) membawa dampak negatif yang luas, mulai dari gangguan psikologis anak (depresi/kecemasan), kemiskinan pada ibu tunggal, hingga risiko kesehatan reproduksi. Sebagai langkah mitigasi, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi: Penguatan Regulasi: Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal pernikahan (19 tahun). Intervensi Sosial: Pemberian edukasi pra-nikah yang matang, layanan konseling pernikahan untuk resolusi konflik, serta pemberdayaan ekonomi bagi pasangan muda guna menekan pemicu konflik finansial.

#### Daftar Pustaka

Becker, G. S. (1991). *A Treatise on the Family*. Harvard University Press.

Cibangsa. (n.d.). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Muda*. Diambil dari <https://cibangsa.com/index.php/causa/article/view/4244/3640>

Google. (2026). *Data Terkini Angka Perceraian Dini di Indonesia*. Diambil dari <https://www.google.com/search?q=perceraian+dini> (Diakses pada 10 Februari 2026).

Gottman, J., & Silver, N. (1999). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Crown Publishers.

Hamzah, A. (1996). *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Cetakan ke-II). Malang: IKIP Malang.

Idham. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Hukum Positif Islam Di Indonesia (Studi Aplikasi Hak Asasi Manusia). *Varia Bina Civika: Maja*, 1(3), 314–324.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Media Neliti. (n.d.). *Definisi Perkawinan menurut Hukum Islam*. Diambil dari <https://media.neliti.com/media/publications/113882-ID-none.pdf> (Diakses pada 10 Februari 2026).

Murniasih. (2022). Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian. *Jurnal Hukum*, 2019.

Murray, C. (2005). Young People's Perceptions of Marriage and Family Life. *Journal of Family Studies*.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Samsidar. (2017). Bentuk-Bentuk Perlindungan Istri Dalam Hukum Keluarga Islam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, XII*, 78–89.